


Nomor SOP			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
Tanggal Pembuatan	22 Mei 2017		
Tanggal Revisi	3 Januari 2023		
Tanggal Pengesahan			
Nama SOP	SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK		
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul; 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasatpol PP : S2 Manajemen, S2 Hukum, S2 Ilmu Politik. 2. Sekretaris: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik 3. Kasubbag Umum & Kepegawaian : S1 Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan 4. Anggota Satpol PP : SMA / SMK/ SMEA 5. Petugas Lainnya : SMA / SMK/ SMEA 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir isian 2. Komputer 3. Softcopy permohonan dan keberatan informasi publik 4. Pesawat telepon 5. Jaringan internet 6. ATK 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan sop lainnya apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi.		Disahkan Oleh:  PIL. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul,  Stephanus Heru Wismantara, S.IP., M.M NIP. 196512261986021001	

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
2	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Pusat Statistik; media sosial PPID dan/atau Badan Pusat Statistik; Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyeberluasan wajib: memperhatikan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.